



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Said Firdaus bin Sayid Muhdar**, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 03 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta Ternak Walet, bertempat kediaman di Jalan Menteweng RT. 001, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;
- 2. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar**, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 16 September 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta Ternak Walet, bertempat kediaman di Jalan Menteweng RT. 001, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;
- 3 Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar**, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 22 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta Ternak Walet, bertempat kediaman di Jalan Menteweng RT. 001, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Desy Wongkar binti Herri Tangkulung telah menikah dengan Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah pada hari Sabtu, 25 Juli 1998 yang tercatat pada KUA Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/05/XI/2004 tertanggal 10 November 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Desy Wongkar binti Herri Tangkulung dengan Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Said Firdaus bin Sayid Muhdar, lahir di Long Iram, tanggal 03 Agustus 1991;
  - b. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar, lahir di Long Iram, tanggal 16 September 1994
  - c. Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar, lahir Long Iram, tanggal 22 Desember 1996
3. Bahwa, ibu kandung Desy Wongkar binti Herri Tangkulung yang bernama Rosma Wongkar binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak;
4. Bahwa Desy Wongkar binti Herri Tangkulung telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 di RS. BP Santa Mulia, Barong Tongkok karena sakit dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah, status suami;
  - b. Herri Tangkulung bin Yulius Tangkulung, status ayah kandung, agama Kristen Protestan;
  - c. Said Firdaus bin Sayid Muhdar, status anak pertama laki-laki;

Halaman 2 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar, status anak kedua laki-laki;

e. Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar, status anak ketiga perempuan;

5. Bahwa, Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 di Sendawar dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa permohonan ini diajukan agar ditetapkan ahli waris almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung ;

7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Desy Wongkar binti Herri Tangkulung untuk keperluan pencairan asuransi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Desy Wongkar binti Herri Tangkulung telah meninggal dunia Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 RS. BP Santa Mulia, Barong Tongkok;

3. Menetapkan ahli waris almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung masing-masing:

a. Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah, status suami;

b. Said Firdaus bin Sayid Muhdar, status anak pertama laki-laki;

c. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar, status anak kedua laki-laki; -

d. Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar, status anak ketiga perempuan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para

Halaman 3 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyampaikan perubahan terhadap isi permohonan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407070308910001 tanggal 05 Oktober 2018 an. Said Firdaus, Nomor 640701609940001 tanggal 19 Juli 2019 an. Said Fadli al-Idrus, Nomor 6407076203950002 an. Sarifah Hamidah al-Idrus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-17072019-0021 tanggal 17 Juli 2019 an. Said Firdaus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-18072019-0012 tanggal 18 Juli 2019 an. Said Fadli al-Idrus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-25102019-0011 tanggal 28 Oktober 2019 an. Sarifah Hamidah al-Idrus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/05/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/1055/KEL.MU/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 an. Rosma Wongkar yang dikeluarkan oleh Lurah Melak Ulu (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-22102019-0004 tanggal 22 Oktober 2019 an. Desy Wongkar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6411-KM-08072019-0001 tanggal 10 Juli 2019 an. Said Mokhdar al-Idrus yang

Halaman 4 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu (Bukti P.8);

9. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.9);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.9;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **Faisal Alaydrus bin Said Abbas Alaydrus**, tempat tanggal lahir Talango, 11 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara RT. 007, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri Sayid Muhdar dan Desy Wongkar, semuanya beragama Islam;
  - Bahwa Desy Wongkar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP Santa Mulia Barong Tongkok dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ibu kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Rosma Wongkar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak;
  - Bahwa suami almarhumah Desy Wongkar yang bernama Sayid Muhdar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 di Sendawar dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ayah kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Herri Tangkulung masih hidup dan sudah sangat tua, tinggal di Manado dan beragama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhumah Desy Wongkar meninggal dunia telah meninggalkan seorang suami, tiga orang anak, dan seorang ayah;
  - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus asuransi dari almarhumah Desy Wongkar;
2. **Rosidah Alaydrus binti Said Alaydrus**, tempat tanggal lahir Long Iram, 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mutiara RT. 007, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri Sayid Muhdar dan Desy Wongkar, semuanya beragama Islam;
  - Bahwa Desy Wongkar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP Santa Mulia Barong Tongkok dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ibu kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Rosma Wongkar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak;
  - Bahwa suami almarhumah Desy Wongkar yang bernama Sayid Muhdar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 di Sendawar dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ayah kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Herri Tangkulung masih hidup dan sudah sangat tua, tinggal di Manado dan beragama Kristen Protestan;
  - Bahwa ketika almarhumah Desy Wongkar meninggal dunia telah meninggalkan seorang suami, tiga orang anak, dan seorang ayah;
  - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus asuransi dari almarhumah Desy Wongkar;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris atas Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai anak-anak dari almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan perubahan isi surat permohonan, yang mana perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Said Firdaus penduduk Kabupaten Kutai Barat dan beragama Islam, Said Fadli al-Idrus penduduk Kabupaten Kutai Barat dan beragama Islam, Syarifah Hamidah al-Idrus penduduk Kabupaten Kutai Barat dan beragama Islam, Herny Tangkulung penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 7 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Said Firdaus, lahir di Long Iram pada tanggal 03 Agustus 1991 merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Said Muhdar dan ibu Desy Wongkar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Said Fadli al-Idrus, lahir di Long Iram pada tanggal 16 September 1994 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah Sayid Muchdar al-Idrus dan ibu Desy Wongkar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sarifah Hamidah al-Idrus, lahir di Long Iram pada tanggal 22 Desember 1996 merupakan anak ketiga perempuan dari ayah Said Mokhdar al-Idrus dan ibu Desy Wongkar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Sayid Muhdar dengan Desy Wongkar yang terjadi pada tanggal 25 Juli 1998 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosma Wongkar telah meninggal dunia di Melak pada tanggal 21 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Desy Wongkar telah meninggal dunia di Barong Tongkok pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Said Mokhdar al-Idrus telah meninggal dunia di Sendawar pada tanggal 09 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi silsilah keturunan yang dibuat oleh para Pemohon di hadapan Lurah Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Desy Wongkar (sebagai istri); Said mokhdar al-Idrus (sebagai suami); Said Firdaus (sebagai anak laki-laki kandung); Said Fadli al-Idrus (sebagai anak laki-laki kandung); Syarifah Hamidah al-Idrus (sebagai anak perempuan kandung), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (**Faisal Alaydrus bin Said Abbas Alaydrus dan Rosidah Alaydrus binti Said Alaydrus**) di

Halaman 9 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri Sayid Muhdar dan Desy Wongkar, semuanya beragama Islam, Desy Wongkar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP Santa Mulia Barong Tongkok dalam keadaan beragama Islam, ibu kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Rosma Wongkar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak, suami almarhumah yang bernama Sayid Muhdar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 di Sendawar dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung almarhumah yang bernama Herri Tangkulung masih hidup dan sudah sangat tua, tinggal di Manado dan beragama Kristen Protestan, para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus asuransi dari almarhumah Desy Wongkar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar menetapkan Desy Wongkar binti Herri Tangkulung telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit Santa Mulia Barong Tongkok, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Para Pemohon mendalilkan Desy Wongkar binti Herri Tangkulung telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP Santa Mulia Barong Tongkok, dan telah dibuktikan dengan

Halaman 10 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.7 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai pasal 171 huruf (b) almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 (tiga) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan: a. Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah (sebagai suami); b. Said Firdaus bin Sayid Muhdar (sebagai anak pertama laki-laki); c. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar (sebagai anak kedua laki-laki); d. Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar (sebagai anak ketiga perempuan) adalah ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.9, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah adalah suami; Said Firdaus bin Sayid Muhdar adalah anak laki-laki kandung; Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar adalah anak laki-laki kandung; Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar adalah anak perempuan kandung, Herri Tangkulung bin Yulius Tangkulung adalah ayah kandung, dan

Halaman 11 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosma Wongkar binti Abdullah adalah ibu kandung dari almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti ibu kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Rosma Wongkar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak, atau meninggal lebih dahulu daripada almarhum Desy Wongkar, maka Rosma Wongkar tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah kandung almarhumah Desy Wongkar yang bernama Herri Tangkulung beragama Kristen Protestan, telah bersesuaian dengan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Herri Tangkulung tidak termasuk ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa dalam hal waris beda agama Nabi Muhammad saw sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, telah bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim."

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti suami almarhumah Desy Wongkar yang bernama Sayid Muhdar masih hidup ketika meninggalnya almarhumah, dan baru meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 di Sendawar, maka Sayid Muhdar termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi di muka sidang, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah dan Desy Wongkar binti Herri Tangkulung;
2. Bahwa Desy Wongkar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP. Santa Mulia Barong Tongkok dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw



3. Bahwa ibu almarhumah Desy Wongkar yang bernama Rosma Wongkar binti Abdullah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2009 di Melak, sehingga tidak termasuk ahli waris;

4. Bahwa ayah almarhumah Desy Wongkar yang bernama Herri Tangkulung bin Yulius Tangkulung masih hidup dan beragama Kristen Protestan, sehingga tidak termasuk ahli waris;

5. Bahwa suami almarhumah Desy Wongkar yang bernama Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018, namun karena pada saat almarhumah Desy Wongkar meninggal dunia Sayid Muhdar masih hidup, maka termasuk ahli waris;

6. Bahwa Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah (sebagai suami); Said Firdaus bin Sayid Muhdar (sebagai anak laki-laki kandung); Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar (sebagai anak laki-laki kandung); Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar (sebagai anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil para Pemohon telah terbukti dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan a. Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah (suami); b. Said Firdaus bin Sayid Muhdar (anak kandung laki-laki/Pemohon I); c. Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar (anak kandung laki-laki/Pemohon II); d. Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar (anak kandung perempuan/Pemohon III) adalah ahli waris dari almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung;

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris guna mengurus harta peninggalan almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung, maka perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.**

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

Halaman 13 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw





2. Dalam Kitab *I'alah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223:

**والتركة ما خلفه الميت مال أو حق**

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka para Pemohon sebagai ahli waris berhak untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Desy Wongkar binti Herri Tangkulung;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 (empat), perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Desy Wongkar binti Herri Tangkulung** telah meninggal dunia pada hari Jum'at 22 Agustus 2014 di Rumah Sakit BP Santa Mulia Barong Tongkok sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - a. **Sayid Muhdar bin Sayid Abdullah** (suami);
  - b. **Said Firdaus bin Sayid Muhdar** (anak kandung laki-laki/Pemohon I);
  - c. **Said Fadli al-Idrus bin Sayid Muhdar** (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
  - d. **Sarifah Hamidah al-Idrus binti Sayid Muhdar** (anak kandung perempuan/Pemohon III);adalah ahli waris dari almarhumah **Desy Wongkar binti Herri Tangkulung**;
4. Membebankan kepada para para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh

Halaman 14 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Panitera

**Drs. H. Asyagir, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp480.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sdw